

## Analisis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada P.T Bank Mestika Dharma, TBK Kantor Pusat

M Febriyandri Satria<sup>1</sup>, Mahmud Siregar<sup>2</sup>, Sunarmi<sup>3</sup>, Dedi Harianto<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

[1febriyandrisatria@yahoo.co.id](mailto:febriyandrisatria@yahoo.co.id), [2mahmuls@yahoo.co.id](mailto:mahmuls@yahoo.co.id), [3sunarmi@usu.ac.id](mailto:sunarmi@usu.ac.id), [4dedi@usu.ac.id](mailto:dedi@usu.ac.id)

### Abstrak

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan, dimana hal ini diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan perundang-undangan lainnya. Kemudian pada tahun 2004 ISO (*Internasional Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional membentuk panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000 : *Guidance Standar on Social Responsibility*. Bank Mestika sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perbankan diwajibkan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial, sehingga permasalahan yg timbul ialah apakah penerapan CSR Bank Mestika sudah sesuai dengan ISO 26000 dengan tujuan perusahaan ini telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan standar internasional. Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun Tesis ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan dan dilakukan pada peraturan-peraturan tertulis/ atau bahan-bahan tertulis lainnya, dan didukung oleh data empiris yaitu menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh dari PT Bank Mestika Dharma, Tbk Kantor Pusat Medan yang berlokasi di Jl. Zainul Arifin No. 118, Medan. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Kantor Pusat Medan sudah berjalan dan sudah sesuai menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 4 dan sudah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP), tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar internasional sebagaimana dituangkan dalam ISO 26000, adapun hambatan yang dihadapi adalah Bank Mestika belum sepenuhnya melakukan perencanaan yang matang , pengorganisasian, monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan maupun aspek Tanggung Jawab Sosial yang akan dilaksanakan, sehingga tanggung Jawab Sosialnya belum sepenuhnya sesuai sasaran dan tepat guna. Jika Bank Mestika ingin menyesuaikan pelaksanaan CSR pada pedoman ISO 26000, maka diperlukan kebijakan yang menginternalisasi CSR pada seluruh aspek operasional Perusahaan

**Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial, Lingkungan, Bank.**

### Abstract

*Social and environmental responsibility is something that must be carried out by every company, which is regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 25 of 2007 concerning Investment and other legislation. Then in 2004 ISO (International Organization for Standardization) as the parent organization of international standardization formed a guide and standardization for social responsibility named ISO 26000: Guidance Standards on Social Responsibility. Bank Mestika as one of the companies engaged in banking is required to carry out social responsibility activities, so the problem that arises is whether the implementation of the Bank Mestika's CSR is in accordance with ISO 26000 with the aim that this company has carried out its social responsibility activities in accordance with international standards. The research method used in compiling this thesis is normative juridical research that is research aimed at and carried out on written regulations / or other written materials, and supported by empirical data that is interpreting secondary data obtained from PT Bank Mestika Dharma, Tbk Office Medan Center located on Jl. Zainul Arifin No. 118, Medan. This study produces a conclusion that the Implementation of Social Responsibility at PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Medan Head Office has been running and is in accordance with Law No. 40 of 2007 Article 74, Law No. 25 of 2007 concerning Investment and Government Regulation No. 47 of 2012 Article 4 and already has a Standard Operating Procedure (SOP), but has not fully met international standards as outlined in ISO 26000, while the obstacles faced are that the Bank of Indonesia has not fully made careful planning, organizing, monitoring and evaluating in every activity*

*or aspects of Social Responsibility to be implemented, so that the Social Responsibility has not been fully in accordance with the target and appropriate If the Bank of Indonesia wants to adjust the implementation of CSR to the ISO 26000 guidelines, then policies are needed that internalize CSR in all aspects of the company's operations*

**Keywords: Social Responsibility, Environment, Bank.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu tanggung jawab perusahaan yang bersifat memaksa sesuai dengan **UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan perundang-undangan lain**. Masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal marginal, ditempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.<sup>1</sup> Karena kesadaran masyarakat terhadap dampak operasi perusahaan pada kondisi sosialnya semakin penting dan menekan perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya. Walaupun penerapan CSR mulai berkembang, tetapi sampai saat ini bentuk laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial masih bersifat sukarela.

Sebenarnya rendahnya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia, suatu hal yang sangat riskan sekali, dimana di dunia internasional kesadaran tentang pentingnya

mempraktikkan tanggung jawab sosial perusahaan ini menjadi tren global seiring dengan makin maraknya kepedulian komunitas global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mengingat pada keadaan ini, semakin besar tuntutan dari masyarakat khususnya kalangan pebisnis, bagi perusahaan untuk menyatakan secara gamblang praktik tanggung jawab sosial perusahaan secara tertulis, dalam bentuk laporan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan adalah suatu organisasi dimana sumber daya (*input*) dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (*output*) kepada pelanggan. Dalam proses kegiatannya perusahaan harus bertanggung jawab kepada lingkungan dan kelompok sosial di sekitarnya. Pelaksanaan CSR di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi seperti kesalahan pandangan dari perusahaan dan masyarakat mengenai CSR itu sendiri. Perusahaan dan masyarakat lebih cenderung memilih pelaksanaan CSR yang bersifat filantropik, artinya CSR yang dilakukan melalui sumbangan dana maupun fasilitas yang berlangsung hanya sementara. Selain itu, permasalahan lainnya adalah ketidakjelasan peraturan mengenai CSR.

---

<sup>1</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 128.

### CSR saat ini sudah ditegaskan dalam UU PT No. 40 tahun 2007 pasal 74

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menandakan bahwa:

“Pelaksanaan CSR bukan lagi bersifat kedermawanan atau sukarela yang bergantung pada moral individunya, melainkan suatu kewajiban yang harus dijalankan mengingat kewajiban tersebut merupakan kebijakan yang bersifat *mandatory* yang dituangkan dalam sumber hukum di Indonesia yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya”.<sup>2</sup>

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara:

1. Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya;
2. Menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan

<sup>2</sup> Hasan Asy'ari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

3. Memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.<sup>3</sup>

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*;
3. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
4. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000.

Pada setiap perusahaan penerapan CSR berbeda-beda, begitu juga antara perusahaan swasta dengan perusahaan milik pemerintah. PT. Bank Mestika Dharma Tbk Kantor Pusat Medan adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa perbankan. Jasa yang disediakan adalah jasa perbankan baik penyimpanan uang maupun pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. PT. Bank Mestika Dharma Tbk Kantor Pusat Medan bertanggungjawab menerapkan pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dan

<sup>3</sup> ISO 26000, *Guidance On Social Responsibility*, 2010.

lingkungan karena aktivitas yang dilakukan perusahaan memberikan dampak terhadap lingkungan. PT. Bank Mestika Dharma Tbk Kantor Pusat Medan sebagai organisasi, misi perbankan sangat ideal, yaitu membantu usaha mikro, kecil, menengah dalam hal penyaluran kredit. Disisi lain, perusahaan sebagai unit usaha tetap harus mampu mendapatkan laba, memperluas kesempatan dan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber dana dan sumber daya yang ada.

Dampak langsung yang ditimbulkan oleh PT. Bank Mestika Dharma Tbk Kantor Pusat Medan tidak ada, tetapi karena perusahaan ini memberikan pembiayaan kepada debitur yang menggunakannya untuk aktivitas yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Permasalahannya adalah belum adanya peraturan hukum yang mengatur sampai sejauh mana perusahaan perbankan terlibat dalam mempertanggungjawabkan dampak lingkungan yang ditimbulkan karena ikut membantu pembiayaan kepada debitur dimana aktivitasnya memberikan dampak lingkungan kepada masyarakat sekitarnya.

Mengingat pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan serta adanya regulasi yang resmi terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Kantor Pusat Medan".

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, perihal aturn internal, faktor-faktor yg menjadi kendala dan kebijakan apa

yang diperlukan di PT. Bank Mestika Dharma, Tbk dalam pelaksanaan CSR.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, perihal aturn internal, faktor-faktor yg menjadi kendala dan kebijakan apa yang diperlukan di PT. Bank Mestika Dharma, Tbk dalam pelaksanaan CSR.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang mana penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum premier, sekunder dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## **II. Hasil penelitian**

### **A. Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**B. ISO 26000**

Prioritas penting CSR dalam ISO 26000 yaitu 7 (tujuh) isu utama dalam ISO 26000 dalam merencanakan CSR, sebagai berikut:

- a. *Organizational governance* (Tata kelola organisasi)  
 Meliputi : kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi, kode etik, pengenalan profil, dan minat stakeholder).
- b. *Human rights* (Hak asasi manusia)  
 Meliputi : hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, budaya dan kelompok rentan serta hak dasar dalam kerja.
- c. *Labour practices* (Hak pekerja)  
 Meliputi : pekerja dan hubungan antar pekerja, kondisi kerja dan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan kerja dan sumber daya manusia.
- d. *The environment* (Lingkungan)  
 Meliputi: preventif polusi, konsumsi berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, proteksi dan restorasi lingkungan alam.
- e. *Fair operating practices* (Aktivitas operasi yang fair)  
 Meliputi: anti korupsi, anti suap, pelibatan tanggung jawab politik, kompetisi yang fair, promosi tanggung jawab dan perhatian pada HAKI)
- f. *Consumer issues* (Isu konsumen)  
 Meliputi: marketing yang fair, praktik perjanjian, perlindungan dan keamanan konsumen, pengembangan produk dan jasa

yang memberi manfaat sosial dan lingkungan, layanan konsumen.

- g. *Contribution in community & society* (Kontribusi pada komunitas & masyarakat)  
 Meliputi : pelibatan komunitas, kontribusi pada pengembangan ekonomi dan kontribusi pada pengembangan sosial.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjawai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

- a. Kepatuhan kepada hukum
- b. Menghormati instrumen/badan-badan internasional
- c. Menghormati stakeholders dan kepentingannya
- d. Akuntabilitas
- e. Transparansi
- f. Perilaku yang beretika
- g. Melakukan tindakan pencegahan
- h. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

Berdasarkan uraian aturan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan baik dari peraturan *Internasional Organization of Standardization* (ISO) 26000, perundang-undangan dan SOP pada PT. Bank Mestika Dharma Tbk, maka dianalisis kesesuaiannya dengan melihat perbandingan seperti terlihat pada Tabel 1

**Tabel 1**  
**Perbandingan CSR Menurut Peraturan, PT. Bank Mestika Dharma, Tbk dan ISO 26000**

Peraturan Perundangan	Perusahaan (Sesuai dengan Surat Edaran No.067/SE-BMD/DIR/2014)	ISO 26000
Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur bahwa TJSJ ini wajib untuk perseroan yang menjalankan	Perusahaan perbankan merupakan salah satu perusahaan yang tidak memanfaatkan	• ISO 26000 memberikan pedoman untuk semua jenis organisasi dan menekankan

<sup>4</sup> Jasa Suatama. *Penerapan Sistem Manajemen Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Iso 26000*. Jurnal STIE Semarang, Vol 3 Nomor 3 Oktober 2011, hlm. 55.

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam	sumber daya alam tetapi berkaitan dengan fungsi kemampuan sumber daya alam.	lebih kepada Menginternalisasi CSR kedalam seluruh aktifitas Korporasi, bagaimana agar setiap perusahaan bisa Akuntabel, Transparan, Berkelanjutan dan tepat sasaran dan juga setiap perusahaan harus mengidentifikasi dampak dan pemetaan rinci terhadap kelompok yang rentan terhadap aktifitas perusahaan, sehingga sasaran penyaluran dana CSR sesuai dan tepat guna.
TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran	Penetapan besarnya jumlah persenan yang disisihkan untuk dana CSR ditetapkan atas kesepakatan bersama pemegang saham dalam RUPS dan tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 26000 tidak sekedar memahami CSR sebagai Kewajiban mengalokasikan dana kepada Stakeholder, tetapi menginternalisasi CSR kedalam seluruh aktivitas Perusahaan</li> <li>• ISO 26000 pada dasarnya lebih komprehensif karena menuntut adanya perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi dalam setiap aspek pelaksanaan CSR</li> <li>• ISO 26000 menghendaki adanya identifikasi yang cermat terhadap kelompok rentan yang berdampak dari penyalur.</li> </ul>
Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan dapat ditujukan ke internal <i>stakeholders</i> perusahaan maupun eksternal stakeholder perusahaan. Lain.	PT. Bank Mestika Dharma, Tbk memandang tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan tuntutan, melainkan sebuah kebutuhan. Eksistensi dan keberlangsungan Bank Mestika sebagai entitas bisnis sekaligus elemen sosial sangat bergantung dari pola interaksi antara manajemen perusahaan di satu pihak dengan para pemangku kepentingan di pihak lain.	
Pendayagunaan instrumen hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan terutama yang bersifat preventif seperti BML (Baku Mutu Lingkungan), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan izin lingkungan, belum diatur dengan baik	Kegiatan CSR berjalan sesuai dengan rencana, dengan membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan CSR. Menyerahkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan CSR kepada Kepala Bagian <i>Corporate</i>	

Secretary.
------------

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa :

- ISO 26000 lebih komprehensif dan kompleks dibandingkan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal Bank Mestika
- ISO 26000 memiliki perspektif yang lebih luas dibandingkan dengan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal Bank Mestika
- ISO 26000 memandang CSR bukan sekedar kewajiban mengalokasikan dana, tetapi menginternalisasi CSR pada setiap Perusahaan.

**Tabel 2**  
**Tabel Perbandingan Sektor Kegiatan CSR**

No	Sektor ISO 26000	Penyesuaian Sektor Bank Mestika
1.	Konsumen	Sosial
2.	Pengembangan Masyarakat	Sosial
3.	Kegiatan Institusi yang Sehat	Kesehatan
4.	Lingkungan	Lingkungan
5.	Ketenagakerjaan	-
6.	HAM	-
7.	Organizational Governance	Sosial

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa PT. Bank Mestika Dharma, Tbk telah menerapkan peraturan tentang CSR sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial. Untuk penerapan ISO 26000 sesuai dengan Fokusnya yaitu Konsumen, Pengembangan Masyarakat, Kegiatan Institusi yang Sehat, Lingkungan, Ketenagakerjaan, HAM dan Organizational Governance, Bank Mestika juga sudah melaksanakan sesuai dengan isu ISO 26000, tetapi dilihat dari bentuk Kegiatan CSR Bank Mestika selama

Tahun 2015 – 2017 sesuai dengan Tabel 2.7 diatas, terdapat isu ISO 26000 yang belum diterapkan oleh Bank Mestika seperti penerapan kegiatan yang bersangkutan dengan HAM, dimana berdasarkan konsep ISO 2600, penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas dan juga Bank Mestika belum sepenuhnya melakukan Identifikasi kelompok Stakeholder yang rentan dan skala prioritas dari kepentingan Stakeholder. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu, maka sesungguhnya perusahaan tersebut belum melaksanakan CSR secara utuh.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan CSR pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Kantor Pusat Medan sudah berjalan dan sudah sesuai menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 4 dan sudah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP), tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar internasional sebagaimana dituangkan dalam ISO 26000, seperti identifikasi kelompok rentan terhadap dampak kegiatan, belum diterapkannya transparansi secara detail kegiatan, evaluasi kegiatan, pemetaan yang baik kegiatan agar tepat sasaran.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bank

Mestika Dharma, Tbk Kantor Pusat Medan adalah persetujuan CSR tahun buku diputuskan dalam RUPS. Pelaksanaan RUPS selalu dilakukan pada pertengahan tahun yaitu bulan Juni dan Juli sehingga pelaksanaan program CSR hanya berjalan efektif lebih kurang 6 bulan. Program CSR dikelola dengan model kemitraan program antara Bank Mestika (kantor pusat/kantor cabang) serta pemegang saham.

3. Kebijakan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Bank Mestika Dharma, Tbk Kantor Pusat Medan sesuai dengan ISO 26000 adalah Bank Mestika mempertimbangkan jenis kegiatan dan bantuan yang paling dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima, sehingga bantuan-bantuan yang disalurkan akan bermanfaat bagi masyarakat dan didistribusikan sebagai kepedulian sosial Bank Mestika kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Soejono H., 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.
- Agus, Sukrisno dan I Cenik Ardana, 2011, *Etika Bisnis dan Profesi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Anggusti, Martono, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Books Terrace & Library.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Belkaoui, Ahmed Riahi, 2006, *Accounting Theory: Teori Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.

Budimanta, Arif dan Bambang Rudito, 2008, *CSR Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD).

Chariri, A., 2008, *Kritik Sosial atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan*, Jurnal Maksi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas.  
ISO 26000